



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENYUSUNAN KEGIATAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2018
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 106 Tahun 2018 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018;
- b. bahwa untuk untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antara Instansi terkait di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Penyusunan Kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

22. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
23. Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 106 Tahun 2018 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2018 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Membentuk tim pelaksana dan penyusun kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk pembina kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana dan penyusun kegiatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bertugas :
1. Melaksanakan Kegiatan Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
 2. Menghimpun data, bahan, materi, dokumen dan menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan dan penyusunan secara sistematis;
 3. Mengendalikan dan mengkoordinasikan program dengan Instansi / unit terkait;
 4. Menyampaikan Laporan pada Instansi/Unit yang berwenang hasil Pelaksanaan Kegiatan Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018.
- KEEMPAT : Biaya atas pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada Rincian Kegiatan Anggaran (RKA) Kegiatan Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada DPA-SKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2018
BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



HUSEIN MURAD
NIP 196007271981031007

Lampiran I : Keputusan Bupati Kab.
Adm. Kepulauan Seribu
Nomor :
Tanggal : Januari 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN PENYUSUN
KEGIATAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2018
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENGARAH

1. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

II. PELAKSANA


1. Penanggung Jawab :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 2. Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan
2. Ketua : Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
3. Sekretaris : Kepala Subbagian Tatalaksana & Pelayanan Publik
4. Anggota :
 1. Sekretaris Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
 2. Sekretaris Kecamatan Kepulauan Seribu Utara
 3. Kepala Subbagian Bina Pemerintahan
 4. Kepala Subbagian Tata Usaha & Protokol / Kepala Subbagian Tata Usaha
 5. Kepala Subbagian Keuangan / Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan
 6. Kepala Subbagian Ekonomi & Pembangunan / Kepala Subbagian Pembangunan
 7. Kepala Seksi Sosial / Kepala Subbagian Sosial dan Mental Spiritual
 8. Sekretaris Kelurahan Pulau Untung Jawa
 9. Sekretaris Kelurahan Pulau Tidung
 10. Sekretaris Kelurahan Pulau Pari
 11. Sekretaris Kelurahan Pulau Panggang
 12. Sekretaris Kelurahan Pulau Kelapa
 13. Sekretaris Kelurahan Pulau Harapan
5. Bendahara : Bendahara Pengeluaran Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

III. SEKRETARIAT

- : Unsur Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Setkab. Adm. Kep. Seribu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2018

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



HUSEIN MURAD
NIP 196007271981031007

PERBAL

DIISI OLEH PENGONSEP	UNIT/SUBUNIT/CTU	DIISI OLEH BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL SETKAB ADM. KEPULAUAN SERIBU	
1. Dikerjakan oleh	: Kasubbag Tatalaksanaan & Pely Publik	5. Diterima di Penerimaan Surat	:
2. Diperiksa oleh	: Kabag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	6. Dinomori oleh	:
3. Diedarkan oleh	: Staf Bag. Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian	7. Diketik oleh	: Staf Bag. HTL
4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub.unit/CTU Pengonsep		8. Dita'lik oleh	: Kasubag. TU
		9. Diterima oleh Pengirim Surat	:
		10. Dikirim oleh	: Caraka
		11. Perbal dan pertinggal disimpan oleh	:

Dimajukan pada tanggal

Hal/Judul Naskah Dinas :

Surat Keputusan

Nomor :
Sifat :
Lampiran :

Tanggal, 25 Januari 2019

Pemaraf serta :

1. Kabag Hukum, Ketatalaksanaan & Kepegawaian
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra
3. Sekretaris Kab. Adm. Kep. Seribu
4. Wakil Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu
5. Plh. Kabag Umum dan Protokol

Ditetapkan oleh :

Bupati kabupaten Administrasi
kepulauan Seribu



Drs. Husein Murad, M.Si
NIP 196007271981031007

Setelah selesai pembuatan naskah dinas perbal
Asli dan pertinggal diserahkan kepada